



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/530 / IV.24/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLAAN PASAR PALAS JAYA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DI DESA PALAS JAYA OLEH PEMERINTAH DESA PALAS JAYA KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan pasar, terkait dengan rentang kendali yang cukup jauh, Pasar Palas Jaya Kecamatan Palas sebagai salah satu aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dapat dikelola oleh Pemerintah desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelolaan Pasar Palas Jaya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Desa Palas Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan oleh Pemerintah Desa Palas Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDUA : Pengelolaan Pasar Palas Jaya sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu meliputi Penataan pasar, penanganan sampah serta pengelolaan parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pengelolaan Pasar Palas Jaya sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu oleh Pemerintah Desa Palas Jaya, sedangkan retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Terkait pengelolaan Pasar Palas Jaya, secara berkala Pemerintah Desa Palas Jaya melaporkan kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Pemerintah Desa Palas Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan tidak diperkenankan menambah bangunan permanen di area lokasi tanah Pemerintah Daerah;
- KEENAM : Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan akan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pasar dimaksud;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 8 November 2021

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
-